

SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN WALI ADHAL
TERKAIT PENETAPAN NO 0204/Pdt.P/2016/PA.Prm DI PENGADILAN
AGAMA PARIAMAN**

Program Kekhususan: Hukum Perdata Murni

Nama : TIO ZULFIKAR



Pembimbing :

Hj. Ulfanora, S.H., M.H

Misnar Syam, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2018

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN WALI ADHAL TERKAIT
PENETAPAN NO 0204/Pdt.P/2016/PA.Prm DI PENGADILAN AGAMA
PARIAMAN**

(Tio Zulfikar, 1310111001, Hukum Perdata (PK I), Fakultas Hukum Universitas Andalas,
60 Halaman, 2017)

ABSTRAK

Dalam suatu pernikahan mengharuskan adanya rukun dan syarat nikah karena akan menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, salah satu rukun nikah yaitu adanya seorang wali, wali yang tidak mau menjadi wali nikah anaknya disebut dengan wali adhal, apabila wali enggan (adhal) si anak dapat mengajukan gugatan permohonan ke pengadilan agama. Berdasarkan hal tersebut diatas penulis tertarik untuk membahas masalah ini dalam sebuah skripsi yang berjudul “pertimbangan hakim dalam menetapkan wali adhal terkait penetapan NO 0204/Pdt.P/2016/PA.Prm di pengadilan agama pariaman”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan-alasan diajukannya perkara dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan wali nikah akibat wali nikah yang berhak menyatakan adhal khususnya bagi seorang janda. Agar tercapainya tujuan tersebut, maka perlu metode yang berfungsi sebagai pedoman. Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis sosiologis yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dikaitkan dengan aspek hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta yang ada dilapangan. Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan alasan diajukan gugatan permohonan yaitu wali nikah tidak setuju karena hal – hal yang berhubungan dengan duniawi. Status wanita sebagai seorang janda merupakan penguat hakim dalam mengabulkan gugatan permohonan wali adhal. Untuk itu hubungan baik dan keharmonisan suatu keluarga harus selalu dijaga, tidak hanya hubungan orang tua dan anak tetapi juga hubungan persaudaraan.

Kata kunci: perkawinan, pertimbangan hakim, wali adhal